



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan dipandang perlu memberikan bantuan sosial dan Hibah dalam bentuk uang atau barang;
 - b. bahwa sesuai Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial dan Hibah Provinsi Kalimantan Timur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2000 tentang Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

BAB II
TUJUAN DAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian Bansos dan Hibah adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang.

Bagian kedua

Penerima Bantuan Sosial

Pasal 3

Penerima Bantuan Sosial terdiri atas :

1. Organisasi Kemasyarakatan.
2. Tempat Ibadah.
3. Organisasi yang dibentuk Pemerintah.

Paragraf 1

Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)

Pasal 4

Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas :

- a. Lembaga keagamaan.
- b. Kepemudaan dan Olahraga.
- c. Pemberdayaan Perempuan.
- d. Lembaga/Kesehatan/Yayasan Pendidikan/ Kelompok Seni dan Budaya.
- e. Pondok Pesantren.
- f. Lembaga Swadaya/Organisasi Masyarakat lainnya bergerak dalam bidang sosial (Nirlaba).

Paragraf 2

Tempat Ibadah

Pasal 5

Tempat Ibadah terdiri atas :

- a. Masjid
- b. Gereja
- c. Pura
- d. Vihara
- e. Kelenteng
- f. Kuil
- g. Tempat ibadah lainnya yang dikategorikan sebagai tempat beribadah dan bukan tempat tinggal, kantor dan/atau rumah Toko/Mall.

9. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr. H. Suwarna AF dan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2003 – 2008 dan mengangkat Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, Mm sebagai Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2003 – 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kepala Bappeda adalah Ketua Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Badan Pengawas adalah Kepala Badan Pengawas Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kepala Biro Keuangan adalah Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur.
7. Kepala Biro Sosial dan Pemberdayaan Perempuan adalah Kepala Biro Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Kalimantan Timur selaku Pengelola Bantuan Sosial.
8. Bantuan Sosial dan Hibah adalah alokasi dana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bersifat tidak mengikat terus/menerus tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan urgensi serta kepentingan daerah, sehingga dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
9. Pemohon/penerima Bansos dan Hibah adalah pengurus Ormas, Tempat Ibadah, dan Organisasi yang dibentuk Pemerintah.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Bagian Pertama

Tata Caca Permohonan Bantuan Sosial

Pasal 6

- (1) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS).
- a. Proposal permohonan diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Biro Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pengurus pemohon bantuan dengan tembusan :
 1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Proposal permohonan sebagaimana huruf a. dilmpiri dengan :
 1. Susunan Organisasi /Pengurus.
 2. Alamat/tempat/denah lokasi.
 3. Rincian rencana anggaran biaya.
 4. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan.
 5. Foto copy surat keterangan terdaftar pada Kesbang Linmas Provinsi Kalimantan Timur.
 6. Jumlah anggota yang dibina.
- (2) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Bantuan Tempat Ibadah :
- a. Proposal permohonan diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Biro Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan tembusan :
 1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Proposal permohonan sebagaimana huruf a. dilmpiri dengan :
 1. Susunan Organisasi / Pengurus.
 2. Alamat/tempat/denah lokasi.
 3. Rincian rencana anggaran biaya.
 4. Latar Belakang.
 5. Foto bangunan Tempat Ibadah.
 6. Kegiatan pelaksanaan.
 7. Luas bangunan.

Bagian kedua

Tata Cara Permohonan Bantuan Hibah

Pasal 7

- (1) Proposal permohonan diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Panitia Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk rencana kegiatan anggaran ditandatangani pimpinan pemohon bantuan dengan tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Kepala Bappeda Kalimantan Timur.

3. Biro Keuangan Sekretariat Kalimantan Timur.
 4. Biro Penyusunan Program Sekretariat Kalimantan Timur.
- (2) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilmpiri dengan :
1. Susunan Organisasi /Pengurus.
 2. Alamat/tempat/denah lokasi.
 3. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB).

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Bagian Pertama

Tata Cara Pencairan Bantuan Sosial

Paragraf 1

Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)

Pasal 8

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan pencairan Bansos Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) secara tertulis ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Kalimantan Timur dengan melampirkan :
 1. Dasar Hukum pendirian dan terdaftar pada Kesbang dan Linmas Kalimantan Timur.
 2. Susunan pengurus organisasi/lembaga penerima bantuan.
 3. Rincian biaya sesuai jumlah bantuan.
 4. Photocopy dasar hukum pendirian (akte notaris) atau sejenisnya organisasi / lembaga penerima bantuan.
 5. Surat keterangan pejabat berwenang (lurah/kepala desa/camat setempat yang menerangkan dan membenarkan keberadaan lembaga penerima bantuan di wilayah tersebut).
 6. Menanda tangani kwitansi diatas materai Rp. 6.000,- serta di stempel oleh penerima bantuan.
 7. Photocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kepengurusan yang masih berlaku.
 8. Denah lokasi kantor/sekretariat organisasi/lembaga penerima bantuan.
 9. Photocopy rekening bank/tabungan lembaga/organisasi penerima bantuan.
 10. Menanda tangani Surat pernyataan diatas materai bersedia mempertanggung jawabkan dan melaporkan penggunaan dana bantuan tersebut yang ditetapkan.
 11. Menyediakan materai Rp. 6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :
 1. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Kepala Badan Pengawas Provinsi Kalimantan Timur.

9. Photocopy rekening bank/tabungan lembaga/organisasi penerima bantuan.
 10. Menanda tangani Surat pernyataan diatas materai bersedia mempertanggung jawabkan dan melaporkan penggunaan dana bantuan tersebut yang ditetapkan.
 11. Menyediakan materai Rp. 6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Menanda tangani naskah Hibah yang telah ditetapkan.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Badan Pengawas Provinsi Kalimantan Timur.

BAB V

PERTIMBANGAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Bagian Pertama

Pertimbangan Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 11

- (1) Pemberian Bantuan Sosial didasarkan pada pemohon yang memenuhi persyaratan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Selanjutnya Tim Verifikasi melalui Kepala Biro Sosial dan Pemberdayaan menyampaikan hasil verifikasi kepada Panitia Anggaran.
- (3) Penetapan penerima bantuan Sosial dalam SK Gubernur.
- (4) Pemberitahuan Pencairan kepada penerima bantuan.

Bagian Kedua

Pertimbangan Pemberian Bantuan Hibah

Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan Hibah didasarkan pada pemohon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Penetapan penerima bantuan Hibah dalam SK Gubernur.
- (3) Pemberitahuan pencairan kepada penerima bantuan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Bagian Pertama

Penyaluran Bantuan Sosial

Pasal 13

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial melalui rekening Bank atas nama organisasi bukan rekening pribadi.
- (2) Menanda tangani kwitansi dan ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan/atau Bendahara.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebelum disalurkan kepada penerima bantuan terlebih dahulu melalui proses pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Biro Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Biro Keuangan melakukan transfer dana ke rekening penerima bantuan melalui Bank yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan Hibah

Pasal 14

- (1) Penyaluran Bantuan Hibah melalui rekening Bank atas nama organisasi bukan rekening pribadi.
- (2) Menanda tangani kwitansi dan ditanda tangani oleh pimpinan organisasi.
- (3) Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum disalurkan kepada penerima bantuan terlebih dahulu melalui proses pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Biro Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Biro Keuangan melakukan transfer dana ke rekening penerima bantuan melalui Bank yang ditunjuk.

BAB VII

PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Pasal 15

- (1) Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan dana Bantuan Sosial secara tertulis ditandatangani ketua dan sekretaris penerima bantuan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Sosial dan Pemberdayaan perempuan paling lambat setelah 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan dengan tembusan :
 - a. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Kepala Badan Pengawas Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi maka tim akan melakukan monitoring dan evaluasi kepada penerima bantuan.
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan bukti pengeluaran :
 - a. Kwitansi/nota pembelian/pembayaran (asli).
 - b. Rincian penggunaan dana riil.
 - c. Bukti –bukti lain yang dapat dibenarkan.
- (4) Untuk memantau akuntabilitas penerimaan Bansos dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang anggotanya terdiri atas unsur Dinas/Biro/Lembaga dan Instansi terkait.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk instansi pengawas lainnya untuk mengaudit dana Bansos dan Hibah yang telah disalurkan kepada penerima bantuan.
- (3) Badan Pengawas Provinsi Kalimantan Timur dan instansi pengawas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyampaikan hasilnya kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Biro Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Bansos dan Hibah dianggarkan melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur.

BAB X
SANKSI
Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan gubernur ini sepanjang mengatur teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini dapat dijadikan pedoman bagi pemberian Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 April 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 April 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 14